

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN YANG DI LAKUKAN
OLEH WANITA TUA TERHADAP ANAK**

(Skripsi)

**Oleh
Patimah**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TUA TERHADAP ANAK

**Oleh
Patimah**

Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan wanita tua terhadap anak ini merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat, masalah seperti ini perlu cepat di tanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan pencabulan yang dilakukan oleh wanita tua terhadap anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Polda Lampung, Psikolog, Dosen bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan : Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosiologis diantaranya karena adanya perilaku yang menyimpang, rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan atau tempat tinggal, kurangnya pemahaman terhadap agama, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor teknologi. Kemudian upaya penanggulangan terhadap tindak

Patimah

pidana pencabulan yang dilakukan oleh wanita tua terhadap anak yaitu dengan menggunakan dua cara yaitu melalui: Tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elmen, oleh individu, masyarakat, pemerintah dan kepolosian. Yang kedua yaitu melalui tindakan refresif yang dilakukan oeh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan sangat diperlukan peran aparat penegak hukum, agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum. Dalam hal ini juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga menganai dampak yang di timbulkan.(2)Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan. (3) Aturan hukum yang telah dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya.

Kata Kunci :Kriminologis, Pencabulan, Anak

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN YANG DI LAKUKAN
OLEH WANITA TUA TERHADAP ANAK**

Oleh

Patimah

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN
YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TUA
TERHADAP ANAK**

Nama Mahasiswa : **Patimah**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011335**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**





Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 April 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan Analisis Kriminologis Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Wanita Tua Terhadap Anak adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pertanyaan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2018

Pembuat Pernyataan,

Patimah

Patimah

NPM 1412011335



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Patimah. Penulis dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1996 di Krui, Pesisir Barat. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Nasruddin dan Ibu Sakdiyah. kakak-kakak bernama Miftahuljannah, Maburrohman dan Mega Muslimah.

Penulis megawali pendidikan formal di Madrasah Iftidayyah Negeri 1 Krui yang diselesaikan pada tahun 2008. Mts NU Krui yang diselesaikan pada tahun 2011 dan MAN 1 Krui yang diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis hanya aktif sebagai mahasiswi dikampus, pada bulan Januari tahun 2017 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN Tematik) di desa Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

MOTTO

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confusius)

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tapi kerja keraslah yang merupakan penentu kesuksesanmu sebenarnya.

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak dan Ibu yang sangat aku cintai dan sayangi, terima kasih untuk
segala yang telah kalian lakukan untukku, do'a yang tiada henti, yang
selalu memberikan motivasi dengan sabarnya demi terwujudnya
keberhasilanku.

Kakak-kakakku Miftahuljannah, Spd., Maburrohman, Mega Muslimah.

Yang selalu mendorong memberikan motivasi untuk
kemajuan dan keberhasilan aku dan kita semua.

Almamater tercintaku Fakultas Hukum Universitas Lampung
Tempatku menimba ilmu pengetahuan yang kelak akan menemaniku menuju
kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TUA TERHADAP ANAK”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan

saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

4. Ibu DR. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas lampung.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti, Pakde dan Kak ijal.
10. Ibu Nyoman Sri Oktarini selaku Kasat Reskrimum Polda lampung, Ibu Wulan Irodatiah Rachman, S.Psi., selaku Psikolog Bandar Lampung, dan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ayahanda Nasruddin dan Ibunda Sakdiyah, terima kasih untuk yang telah kalian lakukan untukku, do'a yang tiada henti, yang selalu memberikan motivasi dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.
12. Kakak-kakakku, Miftahuljannah, S.Pd., Maburrohman, Mega Muslimah, terimakasih untuk kalian yang selalu mendorong memberikan motivasi untuk kemajuan dan keberhasilan aku dan kita semua.
13. Sahabat sekaligus saudara sepenanggungan jua yang selalu ada: Nevirianty Sukma, Ni luh Nova Febriani, Meri Febriani, Filza Elpriza, Rani Salpiana, Tiara Indah Sari, yang selalu ada dan mendengarkan keluh kesahku dalam proses penulisan skripsi maupun dalam kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungan kalian selama ini.
14. Teman seperjuangan dalam proses perkuliahan: Mayza, Melinda, Naillah, Nia, Leni, Dina, Mia, Nadia, Reka, Tasya, Novi, Tiara, Alisia, dian, Prisma, Tata, Riko, Niko, Agung, Sandi, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung dan selalu member semangat dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
15. Seluruh teman-teman di jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014.
16. Teman, kakak sekaligus Keluarga Jayanti Squad: Mba ika, mba rosi, mba bella, mba yesi, mba intan, mba Riski, Devi, Via yang selalu membuat hari-hari dikosan penuh canda tawa dan sukaria, Terimakasih atas bantuannya selama ini.

17. Teman-teman KKN Mujirahayu: Putu Megayanti, Dewi Sentiawati, Rizkia Fortuna Utami, Masum Irvai, Ahmad Yasir dan Nuri Widi Terimakasih telah membuat 40 Hari selama KKN penuh dengan Bahagia, duka dan sukacita.
18. Almamaterku tercinta yang telah banyak memberi wawasan dan pengalaman berharga untuk penulis.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Pidana.

Bandar Lampung, Mei 2018
Penulis,

Patimah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang lingkup | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 15 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Kriminologi | 16 |
| B. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan | 20 |
| C. Pengertian Anak | 24 |
| D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana..... | 30 |
| E. Upaya penanggulangan Tindak Pidana | 34 |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah..... | 39 |
| B. Sumber Dan Jenis Data | 40 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 42 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 42 |
| E. Analisa Data..... | 43 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Yang dilakukan Oleh Wanita Tua Terhadap Anak | 44 |

| | |
|---|----|
| B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Oleh Wanita Tua Terhadap Anak..... | 58 |
|---|----|

V. PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 73 |
| B. Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai atau hak kemerdekaan dan kebebasan. Dalam pembukaan UUD 1945 bahkan ditegaskan, bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Tidaklah ada artinya hak kemerdekaan, apabila di lain pihak tetap ada penjajahan dalam segala bentuknya. Penjajahan pada hakekatnya merupakan bentuk-bentuk tindak pidana

seperti pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain.¹

Masalah tindak pidana merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan termasuk hal yang baru di kehidupan modernisasi ini. Semakin banyaknya jenis tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa semakin banyak pula korban-korban berjatuh dengan segala bentuk kerugian dan penderitaan yang besar. Kerugian yang timbul dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu kerugian fisik dan nonfisik.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan khususnya terhadap jiwa dan akal. Pelaku tindak pidana pencabulan saat ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja tetapi juga dilakukan oleh wanita bahkan wanita yang sudah tua. Korban pencabulan memang banyak terjadinya dikalangan masyarakat pada saat ini, dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban pencabulan, karena posisinya yang paling lemah sehingga hal inilah yang memudahkan pelaku pencabulan melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pencabulan terhadap anak semakin meningkat.

¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 10.

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam

interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana.

Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan ataupun sebaliknya.² Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan

²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta. PT. Refika Aditama, , 2002, hlm. 15.

sebagai penerus bangsa. Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.”

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri.³

³Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, 2004, Sinar Grafia, hlm. 64

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama. Apalagi perbuatan tersangka tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Sebagai anggota masyarakat yang sadar akan hukum kita wajib membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, Khususnya kejahatan seksual yang terjadi dalam keluarga terlebih kepada keluarga sendiri karna di dalam keluarga terdapat anak sebagai sasaran kejahatan yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan.

Salah satu contoh kasus sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatra Selatan yaitu kasus yang dilakukan oleh nenek JW alias Harni (80) terhadap anak laki-laki AR (13), dalam perkara ini, dengan pelaku berjenis kelamin Perempuan berinisial JW (80) yang mengaku telah melakukan tindak pidana pencabulan berjenis kelamin perempuan terhadap korban berinisial AR (13) telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat atau membujuk anak laki-laki berinisial AR melakukan persetubuhan dengannya. Kasus itu terungkap setelah korban didampingi ibunya RHN (33) melaporkan kelakuan binal sang nenek ke SPKT Polresta Palembang. Dalam laporannya korban mengaku beberapa kali di ajak paksa oleh terlapor bersenggama di

kediamannya. Agar nafsu bejatnya tercapai, terlapor mengancam membunuh korban. Bahkan terlapor kadang menjanjikan uang Rp. 15.000 kepada korban.⁴

Contoh kasus lainnya terjadi di Bentiring, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Pencabulan yang dilakukan oleh ibu RT, EM (40) terhadap remaja. EM (40) mengakui semua tuduhan yang disangkakan kepada dirinya, yaitu melakukan tindakan asusila kepada 2 orang ABG yang melaporkannya ke Polresta Kota Bengkulu, RO (14) dan BO (15). EM (40) juga tidak menyangkal jika ada anak-anak lain yang pernah dimintainya untuk bersetubuh antara lain RC (14), DY (16), TF (14), AW (14), serta ED (14). EM mengatakan jika perbuatan tersebut dilakukan atas keinginannya, bukan paksaan dari anak-anak tersebut. Malah setelah dia bersetubuh dengan para ABG tersebut, EM tidak pernah lupa memberikan rokok atau uang jajan. Untuk memuaskan nafsunya EM biasanya secara sengaja mengajak anak-anak tersebut ke rumahnya, dengan alasan meminta bantuan sesuatu seperti menyapu halaman dan sebagainya.⁵

Hal yang menarik dari contoh kasus pencabulan di atas adalah terkait dengan pelakunya. Selama ini kita melihat dan mengetahui bahwa pelaku pencabulan identik dengan seorang laki-laki namun fenomena yang ada saat ini pelaku pencabulan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga dilakukan oleh perempuan bahkan perempuan yang sudah berusia. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik mengangkat dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang

⁴<http://m.tribunnews.com/regional/2017/07/17/sepuluh-kali-nenek-80-tahun-paksa-bocah-asal-palembang-bercmbu>. Diakses pada 5 November 2017, pukul 19.00

⁵<http://m.merdeka.com/peristiwa/ibu-rt-cabuli-belasan-abg-sang-suami-teta-setia.html>. Diakses pada 5 November 2017, Pukul 19.00

berjudul “**Analisis Kriminologis Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Wanita Tua Terhadap Anak**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh wanita tua terhadap anak ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pencabulan yang dilakukan oleh wanita tua terhadap anak ?

2. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada hukum pidana guna untuk melihat upaya Analisis Kriminologis Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Wanita Tua Terhadap Anak dengan lokasi wawancara di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2017 sehingga mengarah kepada pokok permasalahan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh wanita terhadap Anak.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh wanita terhadap Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang analisis kriminologis terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh wanita terhadap anak.
- b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan pencabulan dan upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah variable-variable yang merupakan karakteristik dari pada gejala-gejala tertentu yang dapat menjadi kerangka acuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan

⁶ Soejono Soeknato, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm, 124.

sebelumnya. Teori yang pertama yang digunakan adalah teori penanggulangan kejahatan Melalui teori-teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis
Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis
- 2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis
Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
- 3) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi
Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.⁷

⁷ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm, 3

Teori yang menjelaskan kejahatan dari persepektif biologis dan psikologis, para tokoh tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu, sebagai berikut :

- 1) cacat dalam kesadaran.
- 2) ketidakmatangan emosi.
- 3) kehilangan hubungan dengan ibu.

Menurut Bonger, bakat merupakan hal yang konstan atau tetap, dan lingkungan adalah faktor variabelnya dan karena itu juga dapat disebutkan sebagai penyebabnya. Pandangan bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial.⁸

Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks, hal tersebut menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun konflik internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya banyak orang yang kemudian mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan

⁸Topo santoso & Eka Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta, PT. Raja Gravindo, 2001, hlm.35

sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.⁹

Pakar Kriminologi Van S. Lambroso dengan teori Lambroso, yang menyebutkan sebab-sebab kejahatan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang. Sebabsebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan secara sempurna kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang.¹⁰

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan sbagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*)

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan atau terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

⁹*Ibid*, hlm.36.

¹⁰*Ibid*.hlm.39

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan penanggulangan penal yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Dalam sarana non penal terdapat kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.¹¹

Marc Ancel menyatakan bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹²

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin akan diteliti.¹³

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
- b. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi.¹⁴ Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm.4

¹² *Ibid.* hlm.23

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007, hlm132.

yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.¹⁵

- c. Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibatnegatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.¹⁶
- d. Wanita merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki kedudukan tertentu pada jajaran kemasyarakatan. Wanita juga telah ditetapkan memiliki hak dan kewajiban yang diatur sepenuhnya oleh budaya lingkungan yang berlaku.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

¹⁴<http://kbbi.web.id/kriminologis>, Diakses 31 Oktober 2017 pukul 21.00

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12

¹⁶ Gadis Arivia. *Op.Cit*.hlm.2

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengantar pemahaman terhadap dasar hukum mengenai kajian kriminologi, pengertian pencabulan, pengertian anak, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan pengertian upaya penanggulangan tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan jenis data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pencabulan pada anak dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya “kejahatan,” dan *logos* yang artinya “pengetahuan” atau “ilmu pengetahuan,” sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Istilah kriminologi pertama kali di kemukakan oleh Paul Topinard seorang ahli antropologi Prancis pada. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan ternyata dipahami oleh para sarjana dengan beragam pengertian, dan masing-masing dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian dalam kriminologi itu sendiri.¹⁷

Bonger mengemukakan tentang kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Apabila merujuk pada pendapat bonger, maka kriminologi akan memusat perhatiannya pada kejahatan dari berbagai sisi termasuk perhatiannya terhadap pelaku kejahatan dan korban

¹⁷Anang Priyanto, *Kriminologi*. Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, hlm 1

kejahatan atau masyarakat. Dari definisinya tersebut Bonger membagi kriminologi menjadi dua yaitu:

1. Kriminologi murni mencakup:
 - a) Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosiologi.
 - b) Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan yang melihat penjahata masyarakat.
 - c) Psikologi kriminal, ilmu pengetahuan dilihat dari sudut kejiwaan
 - d) Psikopatologi dan neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Kriminologi terapan mencakup:
 - a) Hygiene kriminal, yaitu usaha mencegah terjadinya kejahatan
 - b) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan.
 - c) Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁸

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan hukum, pelanggaran dari pada hukum, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi Hukum
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif¹⁹

¹⁸ *Ibid.* hlm, 9

¹⁹ Deni Achmad dan Firdanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm, 9

Wolfgang Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi menurutnya, objek kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa

“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.²⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting di pelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika di klarifikasikan,

²⁰ Ibid, hlm 11

kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa di pisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.²¹ Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*sosial injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang.²²

²¹Alam, A, S dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Bools, 2010, hlm 1

²²*Ibid*, hlm, 17.

Berdasarkan pemikiran beberapa para ahli, singkatnya pengertian kriminologi sebagai berikut:

a. W. A Boger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

b. Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum reaksi atas pelanggaran hukum.

c. Wolfgang, Savitz dan Johnston

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari pola-pola dan faktor yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.

B. Pengertian Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, dengan meraba bagian-bagian sensitif dari tubuh seorang perempuan atau laki-laki.²³ Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun

²³ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm, 80.

tanpa kekerasan. Pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tindak susila, berzina, melanggar kesusilaan, kesopanan.²⁴

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana sehingga alat kelamin laki-laki sampai mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya alat kelamin laki-laki belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.²⁵

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

1. *Exhibitionism* : sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling* : mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellato* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.²⁶

²⁴*Ibid*, hlm 81

²⁵*Op Cit*, hlm, 81.

²⁶Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2004. Hlm 67

Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu :

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.²⁷

²⁷ *Ibid.* hlm 68

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak terdapat pada Pasal 290 Ayat (2)

KUHP yang merumuskan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin.”

Lebih Khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam

Pasal 81 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 enam puluh juta rupiah)”

Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang sering melakukan tindakan cabul, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik.

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

1. Aspek obyektif, ialah :

- d. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan

- e. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
2. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

C. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.²⁸

Indonesia mengenal adanya pluralisme dalam kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Uraianya sebagai berikut:

²⁸Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 1.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pada Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Pada Pasal 330 KUH Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Pasal 1 Ayat 26, Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convetion on The Right of The Child* tahun 1989, aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan

²⁹ Aziz Syamsuddi, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm, 107. 40

Peradilan Anak atau *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* („*The Beijing Rules*“) Tahun 1948.³⁰

Berbagai peraturan yang ada terdapat perbedaan mengenai batasan atau definisi usia anak, sebagai contoh :

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.
3. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.

Ternyata terdapat beberapa variasi mengenai usia anak. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang akan penulis gunakan sebagai acuan mengenai pengertian anak dan batasan umur anak di dalam penelitian ini adalah pengertian anak yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan

³⁰Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.2009. hlm.33

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹ Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan. Adapun prinsip perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan cara berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana perkembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung di tujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari

³¹*Op.Cit.* hlm. 108

dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.³²

Pasal 82 UU Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.

Hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of The Child* yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-undang No 23 Tahun 2002 pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban.

³² *Op.Cit.* hlm. 108

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berbagai teori tentang sebab-sebab tindak pidana telah dikemukakan oleh para kriminolog. Teori-teori tersebut pada umumnya diupayakan untuk dapat menjangkau semua aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Namun diakui bahwa belum ada suatu teori yang dapat berlaku umum untuk menjawab pertanyaan seputar sebab-sebab tindak pidana, namun para kriminolog dan ahli-ahli hukum terus menerus mengkaji berbagai teori, melakukan penelitian untuk menguji berbagai teori yang ada. Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar ilmu hukum atau berbagai pakar kriminolog, tergantung kondisi-kondisi kehidupan masyarakat atau pelaku tindak pidana.

W.M.W Noach mengemukakan bahwa :

“Faktor utama yang menjadi sebab tindak pidana adalah lingkungan, namun para penganutnya berbeda dalam memandang faktor lingkungan tersebut, khususnya dalam menjawab pertanyaan pengaruh-pengaruh lingkungan manakah yang penting bagi kriminologi, apakah keadaan ekonomi, lingkungan keluarga, lingkungan tempat kediaman ataukah lingkungan geografis”.³³

Dalam kajian lebih lanjut Sutherland mengemukakan bahwa :

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- b. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- c. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda
- d. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas aturan perundang-undangan menyukai atau tidak menyukai.
- e. Seseorang menjadi delinquent, karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada menaatinya.

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 23

- f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi priority dan intensity.
- g. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- h. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan cerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat karena tingkah laku noncriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Pendapat Shuterland mengenai penyebab kejahatan sebagaimana dokemukan diatas lebih terkait dengan faktor lingkungan tempat kediaman, tempat pelaku mengadakan interaksi sosial. Jika dipandang dari aspek ekonomi sebagai bagian dari lingkungan yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana. Kehawatiran mengenai keadaan ekonomi (kemiskinan) sebagai penyebab pelaku melakukan tindak pidana.

Plato mengemukakan :

“kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah, sebaliknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk kesenangan-kesenangan hidupnya. Berhubung dengan itu dinasehatkan di dalam suatu negara, janganlah terdapat orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu miskin”.³⁴

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* hlm. 15

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Casare Lambroso, seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*”. Era Lambroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Para positivis pertama di abad 19 misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh dipenjahat.³⁵

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Sementara itu tokoh-tokoh genetika berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sedangkan menurut sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormone, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.³⁶

Warisan atau peninggalan positivisme Lambroso terus dilanjutkan diperluas oleh seorang tokoh brilian, lawyer, anggota parlemen, editor serta sarjana yang terkemuka di Italia yaitu Enrico Ferri. Tidak seperti Lambroso yang memberi perhatian pada faktor-faktor biologis, Ferri lebih memberi penekanan pada kesaling-hubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kejahatan.³⁷

³⁵*Ibid.* hlm. 35.

³⁶*Ibid.* hlm. 36

³⁷*Ibid.* hlm. 39

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studin pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis, kelamin, variable-variable psikologis).

Dalam kongres PBB ke-8 diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”, antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke Negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya raisis medan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) yang ada dalam lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan di masyarakat dan berkurangnya (tidak cukupnya) sarana-sarana dan pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolah;
- h. Penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang di sebut di atas;
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh *mass media*) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.³⁸

³⁸ *Op Cit.* hlm. 13

Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:

1. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

3. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan factor faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.³⁹

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan,

³⁹ Yesmil Anwar, *Op, Cit*, hlm, 30

berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan atau terjadinya kejahatan., maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

2. Kebijakan dengan Sarana Penal

Kebijakan Penanggulan Penal yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik padahakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan penal hakikatnya

juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) Sarana penal adalah penanggulangan.

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan tindak pidana
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁴⁰

Bambang Poernomo menyatakan bahwa menurut ilmu hukum pidana, penanggulangan tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

1. Penanggulangan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan berlakunya hukum pada saat sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil. Dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum maupun sarana bukan hukum (sosiologis, psikologis, kriminologis, dll).
2. Penanggulangan refresif, yaitu petugas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan tindak pidana ini dimulai dari tindakan pengusutan dan penyediaan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntutan oleh jaksa, kemudian diteruskan pemeriksaan siding oleh hakim yang mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar (mayor) dan aturan hukum

⁴⁰ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm, 12.

(minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim dan berakhir dengan pelaksanaan putusan.⁴¹

Penjelasan di atas tentang upaya atau kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan jelas harus menunjang tujuan. Yaitu, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dimana kedua hal tersebut sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat khususnya pada korban kejahatan seksual pada anak.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari proses penegakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

⁴¹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1984, Hlm 88

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Faktor budaya dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perat perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat akan semakin dalam menegakkannya.⁴²

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta 1983, hlm, 8

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelelasan sebagai berikut :

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.⁴³ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004, hlm, 134.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip, dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁴*Ibid*, hlm, 61.

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang anak, dokumentasi, kamus hukum dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Psikolog Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2. Dir Reskrimum Polda Lampung | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:⁴⁵

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

⁴⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm, 176.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁷

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm, 112.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta,; 1983, hlm, 112.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu:

- a. Faktor Biologis

Faktor biologis yaitu hasrat menyalurkan kebutuhan seksual, namun dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah agama, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dari dalam diri pelaku. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi.

- b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yaitu penyimpangan orientasi seksual pelaku pencabulan dan rendahnya pendidikan pelaku pencabulan. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat

mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

c. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis yaitu perkembangan media yang membawa dampak negatif kepada masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua dan faktor masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya pencabulan.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yaitu:
 - a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian.
 - b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan sangat diperlukan peran aparat penegak huku, agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesional dalam menangani tindakan pidana yang terjadi ditengah masyarakat. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum. Dalam hal ini

juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga mengenai dampak yang di timbulkan.

2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan.
3. Aturan hukum yang telah dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A,S, Alam, dan Ilyas, Amir.2010. *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books.
- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016.*Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Anwar, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Zainudin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2015. *HukumPidana*. Jakarta: Gramedia.
- Nashriana, 2004. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung Laden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafia, hlm. 64

- Priyanto, Anang. 2012 *Kriminologi*. Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Aditama.
- Poernomo, Bambang. 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta Buku.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bungan Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadalian dan Pengabdian Hukum
- Santoso, Topo & Eka Achjani. 2001 Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Gravindo.
- . 2011. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Soekanto, Soerjono .1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- . 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Syamsuddi, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono. 1998. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono. 1999. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Sumber Lain

<http://m.tribunnews.com/regional/2017./07/17/sepuluh-kali-nenek-80-tahun-paksa-bocah-asal-palembang-bercumbu>.

<http://m.merdeka.com/peristiwa/ibu-rt-cabuli-belasan-abg-sang-suami-tetap-setia.html>